



KONTRIBUSI PROGRAM KKN TERHADAP AKTIVASI LAYANAN POSBANKUMHAM DAN PEMBENTUKAN SISTEM BANTUAN HUKUM TERINTEGRASI DI DESA PULAU GADANG

Zafran Nopala Armindra¹, Fadhia Alya Putri², Nafisa Khansa Luthfiyah³, Hawa Gebriella⁴, Talitha Salwa Adriya⁵, Siska Alya Adha⁶, Nurul Mawaddah⁷, Naufal Mulia Muharram⁸, Dewi Anggraini⁹, Wahyu Agung Prasetyo¹⁰

Fakultas Hukum, Universitas Riau,
Indonesia

Article history

Received : Desember 2025

Revised : Januari 2025

Accepted : Januari 2025

*Corresponding author

Email : thalithasalwa1607@gmail.com

Abstrak

Posko Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) adalah jalur yang disediakan oleh pemerintah desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pendampingan hukum. Namun, di Desa Pulau Gadang layanan ini sebelumnya tidak berjalan dengan baik meskipun telah tersedia Surat Keputusan (SK) dan organisasi yang telah dibentuk. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) kemudian berperan dalam mengaktifkan kembali Posbankumham melalui pendekatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Intervensi KKN mencakup pembaruan ruang layanan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), digitalisasi layanan melalui pembuatan situs web, pelatihan untuk kepala desa dan hakim desa (peradilan adat) dalam menangani kasus tindak pidana ringan (tipiring), serta penyuluhan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaktifan Posbankumham meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan hukum, mempercepat proses penyelesaian konflik, serta mendorong kolaborasi antara sistem peradilan adat dan hukum positif. Model pengabdian KKN ini berhasil menciptakan sistem bantuan hukum desa yang terorganisir, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum desa, dan masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum berbasis KKN memiliki potensi untuk diterapkan di desa lain sebagai metode efektif dalam meningkatkan akses keadilan di tingkat masyarakat.

Kata kunci: Akses keadilan, bantuan hukum terpadu, tipiring, pemberdayaan hukum, Posbankumham,

Abstract

The Legal Aid and Human Rights Post (Posbankumham) is a channel provided by the village government to provide assistance to the community in terms of legal assistance. However, in Pulau Gadang Village, this service was previously not running well despite the availability of a Decree (SK) and an established organization. The Community Service Program (KKN) then played a role in reactivating Posbankumham through a legal empowerment approach for the community. KKN interventions included updating the service room, drafting Standard Operating Procedures (SOPs), digitizing services through the creation of a website, training for village heads and village judges (customary court) in handling minor criminal cases (tipiring), and community outreach. The results showed that activating Posbankumham improved the community's ability to access legal services, accelerated the conflict resolution process, and encouraged collaboration between the customary justice system and positive law. The service model succeeded in creating an organized, integrated, and sustainable village legal aid system through collaboration between the village government, village law enforcement officials, and the community. The findings of this study indicate that KKN-based legal empowerment has the potential to be applied in other villages as an effective method of improving access to justice at the community level.

Keywords: Access to justice, integrated legal aid, legal empowerment, minor criminal offenses, Posbankumham

PENDAHULUAN

Akses keadilan adalah elemen penting dalam melindungi Hak Asasi Manusia dan menjadi indikator utama mengenai bagaimana sistem hukum beroperasi di suatu negara. Namun, di lapangan, masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan dan komunitas rural masih mengalami banyak tantangan dalam mendapatkan bantuan hukum. Baik karena keterbatasan finansial, rendahnya pemahaman tentang hukum, maupun jarak yang jauh dari institusi peradilan resmi. Situasi ini mengakibatkan berbagai masalah hukum pada tingkat desa tidak ditangani dengan baik dan berisiko memicu konflik sosial yang berkepanjangan.

Berbagai studi menegaskan bahwa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlindungan hukum memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar normatif, tetapi juga operasional dan kontekstual. Susanto et al., (2025) menekankan bahwa efektivitas regulasi tentang bantuan hukum akan tercapai jika didukung oleh sistem layanan yang mampu menjangkau kelompok rentan secara langsung, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas kepada lembaga hukum formal. Dalam konteks komunitas pedesaan, keberadaan layanan hukum yang dekat dengan warga setempat menjadi elemen penting dalam memastikan hak atas keadilan dapat terpenuhi (Dea et al., 2025).

Pendekatan pemberdayaan hukum muncul sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan dalam akses keadilan. Penelitian oleh Tuahuns (2025) menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum berbasis komunitas dapat mengurangi ketidaksetaraan struktural melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami, memanfaatkan, dan menjangkau jalur hukum. Metode ini menempatkan masyarakat tidak sekadar sebagai penerima layanan hukum, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses penyelesaian masalah hukum di sekitar mereka.

Implementasinya di Indonesia, model dukungan hukum yang berfokus pada komunitas juga diperkuat oleh keberadaan paralegal dan organisasi lokal. Harahap (2019) menyatakan bahwa paralegal yang berasal dari komunitas berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama di daerah-daerah yang belum memperoleh layanan hukum formal. Pendekatan ini sejalan dengan kondisi desa yang memiliki struktur sosial dan kearifan lokal yang kuat, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih responsif dan berorientasi pada keadilan restoratif.

Sebagai bagian dari inisiatif negara untuk meningkatkan akses keadilan pada level lokal, pemerintah mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) di wilayah desa dan kelurahan. Posbankumham dibentuk sebagai platform layanan hukum yang berorientasi pada komunitas yang menyediakan konsultasi, pendampingan, dan bantuan dalam menyelesaikan perkara sederhana. Namun, banyak penelitian dan praktik menunjukkan bahwa keberadaan Posbankumham di berbagai desa masih cenderung bersifat formal dan administratif, tanpa adanya dukungan dari sistem layanan yang terorganisir, prosedur standar operasional (SOP), serta mekanisme yang jelas untuk pencatatan dan tindak lanjut kasus.

Kondisi serupa juga terlihat di Desa Pulau Gadang, yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Meskipun Posbankumham di desa ini telah

mendapatkan landasan hukum dalam bentuk Surat Keputusan dan memiliki struktur organisasi, layanan bantuan hukum belum beroperasi secara optimal sebelum memperoleh dukungan dari Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Riau. Ketiadaan ruang layanan, tidak adanya SOP, kurangnya sistem dokumentasi kasus, serta belum dimanfaatkannya teknologi informasi menyebabkan posbankumham tidak berfungsi sebagai alat untuk akses keadilan bagi penduduk. Situasi ini terjadi meskipun desa memiliki potensi kelembagaan yang kuat, seperti kemampuan kepala desa dan hakim desa (peradilan adat) dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah (Hulihulis et al., 2024).

Sejauh ini, studi mengenai dukungan hukum di pedesaan umumnya menyoroti fungsi lembaga adat, organisasi bantuan hukum dari luar, atau paralegal komunitas. Namun, penelitian yang secara mendalam membahas model pengaktifan Posbankumham yang mengombinasikan pemberdayaan hukum masyarakat, peningkatan kapasitas petugas desa, serta digitalisasi layanan hukum dalam satu kerangka kerja yang terorganisasi masih tergolong langka. Padahal, penggabungan ketiga elemen tersebut sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas pelayanan bantuan hukum di tingkat desa.

Dengan mempertimbangkan kekurangan dalam penelitian tersebut, tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum, Universitas Riau dalam mengaktifkan kembali layanan Posbankumham dan menciptakan sistem bantuan hukum yang terintegrasi di Desa Pulau Gadang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah berupa model pemberdayaan hukum berbasis desa yang praktis dan dapat diterapkan sebagai strategi untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *community-based legal empowerment* dengan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada upaya aktivasi dan penguatan layanan bantuan hukum berbasis desa. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dinamika, proses, serta perubahan sosial yang terjadi dalam pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) setelah adanya intervensi Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan mendalam mengenai penyelenggaraan layanan bantuan hukum berbasis desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi komprehensif mengenai proses pengaktifan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) serta pembentukan sistem bantuan hukum terpadu di Desa Pulau Gadang sebagai bentuk penguatan akses keadilan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif serta dokumen administratif mengenai bantuan hukum desa dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana ringan (tipiring) di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum keberadaan Posbankumham, sedangkan pendekatan empiris difokuskan pada pengkajian praktik pelaksanaan layanan hukum setelah intervensi Program KKN.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data penelitian terdiri atas:

a. Data sekunder (bahan hukum) berupa:

- 1) Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Surat Keputusan Kepala Desa tentang Posbankumham; serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankumham.
- 2) Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait akses keadilan, tipiring, dan bantuan hukum masyarakat.
- 3) Bahan hukum tersier: Bahan pendukung seperti berita, publikasi pemerintah, dan literatur nonhukum.
- 4) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, hakim desa (peradilan adat), pengelola Posbankumham, serta masyarakat pengguna layanan, disertai observasi langsung terhadap aktivitas penyelenggaraan layanan bantuan hukum desa.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri atas:

- a. Studi pustaka dan telaah dokumen untuk memperoleh data sekunder terkait dasar hukum dan dokumen administratif Posbankumham.
- b. Wawancara mendalam dengan kepala desa, hakim desa (peradilan adat), dan masyarakat untuk memperoleh data primer.
- c. Observasi langsung terhadap pelaksanaan aktivitas layanan Posbankumham, termasuk revitalisasi ruang layanan, proses layanan, dan penggunaan sistem digital.
- d. Dokumentasi berupa foto, video, dan arsip kegiatan selama pelaksanaan Program KKN.

6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji data tanpa menggunakan ukuran numerik. Analisis dilakukan melalui interpretasi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, teori pemberdayaan hukum, serta

temuan lapangan untuk menilai efektivitas pengaktifan Posbankumham dalam memperkuat akses keadilan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menyimpulkan prinsip-prinsip hukum dan teori pemberdayaan hukum yang bersifat umum ke dalam temuan konkret mengenai pelaksanaan layanan Posbankumham di Desa Pulau Gadang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posbankumham Desa

Pos Bantuan Hukum (Posbankumham) di tingkat desa dipahami sebagai upaya penguatan layanan bantuan hukum yang diarahkan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan informasi hukum, sumber daya, serta akses terhadap lembaga hukum formal. Konsep Posbankumham desa berada dalam kerangka pendekatan *legal aid* dan *legal empowerment*, yang memandang bantuan hukum tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan struktural dalam akses hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Melalui pendekatan tersebut, Posbankumham desa diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan menegakkan hak-hak hukumnya secara lebih efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa di wilayah pedesaan masih terdapat kesenjangan pengetahuan hukum serta ketimpangan akses terhadap layanan bantuan hukum, yang berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan prinsip *access to justice*, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berkaitan erat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara normatif telah memadai, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat pedesaan. Rendahnya tingkat literasi hukum, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya kapasitas sumber daya lokal dalam penyediaan layanan hukum menjadi faktor yang kerap menghambat efektivitas pemberian bantuan hukum. Dalam konteks tersebut, keberadaan Posbankumham desa dapat berfungsi sebagai respons terhadap berbagai hambatan struktural tersebut dengan menyediakan layanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Choirina & Aliza 2025).

Dalam pelaksanaannya, Posbankumham desa berperan sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi hukum dasar yang membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam kerangka hukum nasional, sekaligus membantu masyarakat menilai alternatif penyelesaian masalah hukum sejak tahap awal (Fauzi & Ningtyas 2018). Peran ini penting mengingat banyak persoalan hukum di tingkat desa muncul akibat

keterbatasan pemahaman hukum masyarakat. Selain itu, Posbankumham desa memfasilitasi penyelesaian sengketa berskala kecil melalui mekanisme mediasi di tingkat lokal sebelum perkara berkembang menjadi proses formal di lembaga peradilan (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020). Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian sengketa secara lebih sederhana, efisien, dan berbiaya rendah, serta berorientasi pada pemeliharaan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, Posbankumham desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan layanan hukum praktis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemberdayaan hukum masyarakat pedesaan untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap sistem hukum formal (Firdhauzya & Isbandono 2023; Dani et al., 2024).

Namun demikian, optimalisasi layanan bantuan hukum di tingkat desa sangat bergantung pada keterlibatan aktor lokal yang ada di desa dalam memberikan bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa kehadiran paralegal atau petugas bantuan hukum merupakan langkah yang konkret dalam memperluas akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh advokat formal (Hulihulis et al., 2024; Ananda & Rahman, 2023).). Dalam konteks tersebut, Posbankumham desa berfungsi tidak hanya sebagai penyedia informasi hukum tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial yang membantu masyarakat memahami hak-hak hukumnya serta memediasi sengketa skala kecil secara lebih dekat dan mudah dijangkau.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pemberian layanan bantuan hukum yang dilakukan secara terstruktur terbukti dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa sekaligus memperkuat akses keadilan. Sebagai contoh, pelaksanaan sosialisasi dan pemberian bantuan hukum di Desa Watugede menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial (Nursasmita et al., 2025; Kusbianto et al., 2025). Hal ini relevan dengan peran program KKN dalam pengaktifan Posbankumham di Desa Pulau Gadang, di mana penyusunan SOP, digitalisasi layanan, dan pelatihan tipiring yang dilakukan mahasiswa berkontribusi pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan hukum (Sihombing et al., 2024).

Pengalaman aktivasi Posbankumham di Desa Pulau Gadang memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum di tingkat desa tidak cukup hanya ditopang oleh dasar hukum dan struktur organisasi. Sebagaimana ditegaskan oleh United Nations Development Programme (UNDP), akses keadilan hanya dapat terwujud apabila institusi hukum dilengkapi dengan mekanisme operasional yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan layanan hukum secara nyata (Sari & Putra, 2021). Dalam hal ini, penyusunan SOP, penyediaan ruang layanan, serta penguatan sistem kerja Posbankumham menjadi faktor kunci yang mengubah Posbankumham yang sebelumnya bersifat administratif menjadi sarana layanan hukum yang fungsional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa (Iksan et al., 2023; Sugimin & Rohmah, 2022).

2. Proses Pembentukan Posbankum Desa Pulau Gadang

Proses pembentukan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) di Desa Pulau Gadang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kegiatan, tahapan sosialisasi pembentukan Posbankumham disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Tahapan pembentukan dan Aktivasi Posbankumham Desa Pulau Gadang

Tahap	Bentuk Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tujuan
I	Koordinasi awal dan diskusi kelembagaan.	Kepala Desa Pulau Gadang dan Tim KKN MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau.	Menyamakan pemahaman tentang fungsi Posbankumham.
II	Penyediaan sarana Posbankumham.	Kepala Desa Pulau Gadang, Aparatur Desa, dan Tim KKN MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau.	Mendukung operasional layanan Posbankumham.
III	Sosialisasi dan aktivasi layanan.	Kepala Desa Pulau Gadang, Aparatur Desa, Masyarakat Desa, dan Tim KKN.	Mengenalkan dan memulai layanan Posbankumham.

Sumber: Tim KKN Universitas Riau (2025).

Pada Tahap I, yaitu koordinasi awal dan diskusi kelembagaan, dilakukan sebagai fase awal dalam proses pembentukan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) di Desa Pulau Gadang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan pemahaman antara Tim KKN dan Pemerintahan Desa mengenai tujuan, fungsi, serta mekanisme kerja Posbankumham. Selain itu, pada tahap ini juga dibahas pembagian tugas antara aparatur pemerintahan desa dan pengelola layanan agar Posbankumham tidak hanya bersifat administratif tetapi memiliki struktur kelembagaan yang jelas. Desa Pulau Gadang memiliki potensi kelembagaan yang kuat, antara lain adanya kepala desa dan empat orang juru damai Posbankumham yang telah lulus dalam program Paralegal Justice Award yang diadakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kondisi tersebut ini menjadi modal penting untuk memastikan kesiapan Posbankumham sebagai sarana layanan bantuan hukum yang berkelanjutan di tingkat desa (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, 2022).

Tahap II, yaitu tahap penyiapan sarana dan identitas layanan Posbankumham dilakukan untuk mendukung operasional layanan bantuan hukum secara konkret di

tingkat desa. Kegiatan pada tahap ini mencakup pengadaan meja layanan, ruang untuk konsultasi, serta media informasi seperti banner dan papan pengumuman Posbankumham serta sebagai sarana informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kehadiran fasilitas fisik yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat Desa Pulau Gadang (Ulva et al., 2022).

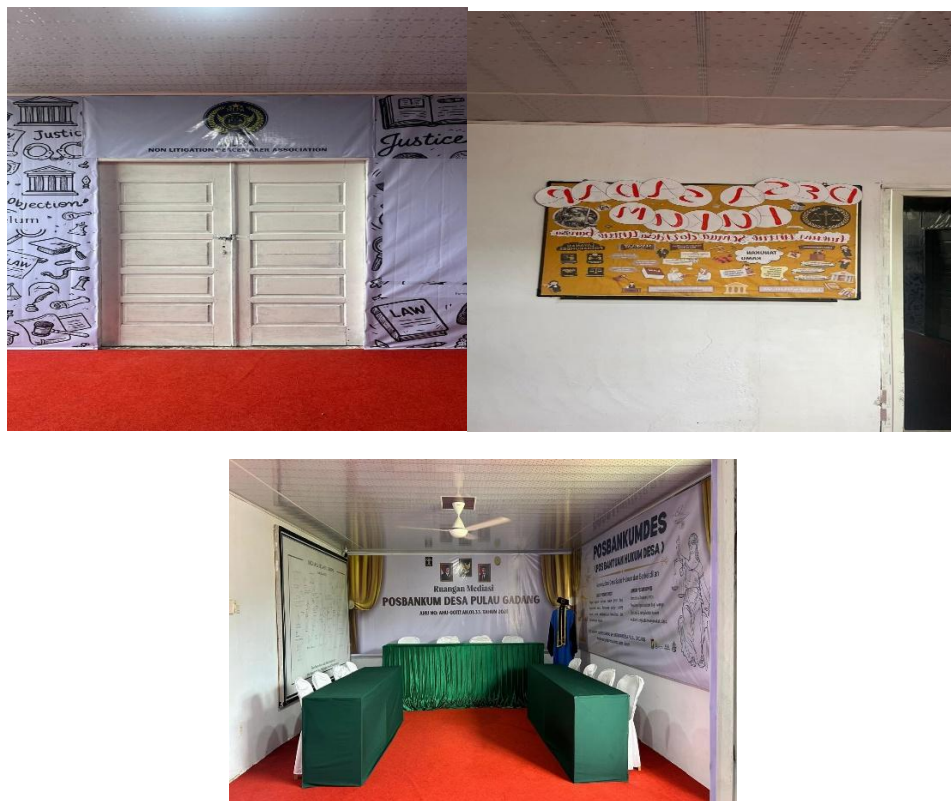
Tahap III, yaitu sosialisasi dan aktivasi layanan Posbankumham, bertujuan untuk memperkenalkan eksistensi layanan bantuan hukum kepada penduduk Desa Pulau Gadang. Pengenalan ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi mengenai peran, jenis layanan yang tersedia, serta prosedur bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum bagi masyarakat melalui web Posbankumham Desa yang sudah disusun oleh mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Riau. Tahap ini menjadi krusial karena keberadaan Posbankumham tidak akan memberikan hasil optimal tanpa adanya pemahaman dan keterlibatan aktif dari masyarakat (Putri et al., 2021; Taufiqurokhman et al., 2025). Melalui proses pengenalan tersebut, Posbankumham diharapkan mulai digunakan sebagai media akses keadilan bagi masyarakat Desa Pulau Gadang.



Gambar 1. Koordinasi terkait pengayaan dan pembangunan Posbankumham Desa Pulau Gadang Bersama Kepala Desa sekaligus Juru Damai dan Mahasiswa KKN MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau.



Gambar 2. Gotong Royong pembuatan Posbankumham Desa Pulau Gadang Bersama Aparatur Desa,Kepala Desa Pulau Gadang Dan Mahasiswa KKN MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau.



Gambar 3. Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) Desa Pulau Gadang



Gambar 4. Simulasi Sidang Bersama Kepala Desa Pulau Gadang Bapak Sofyan S.H.,M.H.

KESIMPULAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Riau terbukti berhasil mengaktifkan dan menjalankan Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posbankumham) Desa Pulau Gadang yang sebelumnya telah ada secara administratif namun belum berfungsi. Seluruh program yang direncanakan, seperti penyiapan ruang layanan, penyusunan SOP, pelatihan aparat desa dan juru damai, digitalisasi layanan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat, terlaksana dengan baik selama masa KKN. Pelaksanaan program tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman hukum warga, kemudahan akses terhadap layanan bantuan hukum, serta lebih efektifnya penyelesaian perkara sederhana dan konflik sosial di tingkat desa melalui musyawarah. Dengan demikian, program KKN tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan fungsi layanan bantuan hukum desa yang berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Model aktivasi Posbankumham melalui KKN ini menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat akses keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat desa.

PUSTAKA

- Ananda, R. A., & Rahman, M. (2023). The role of legal empowerment based advocacy for rural communities on structural social inequality. *Advocacy & Legal Services Journal*, 5(1), 161–180.
- Choirina, I., & Aliza, M. (2025). Pos bantuan hukum (Posbankum) di desa/kelurahan sebagai strategi pemerataan akses keadilan di Jawa Tengah. *Jurnal Media Akademik*, 3(11).
- Dani, F. R., Salsabila, D. A., Navtalena, E., & Susanti, P. (2024). Efektivitas layanan Posbakum dalam membantu masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 155–160.
- Dea, T. R., Rahmadan, D., Kartika, A., Sijabat, A. Y. P., Jonaidi, A. F., Alichia, P. S., Tampubolon, E. A. S., Cahyani, R. S., Malhendra, T., Sakhi, W. M. A., & Amiruddin, Y. (2025).

- Efektivitas kolaborasi KKN MBKM Fakultas Hukum UNRI - PLN ULP Bangkinang dalam proyek Light Up The Dream. *JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.62180/excky16>.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 51–75.
- Firdhauzya, R. A., & Isbandono, P. (2023). Efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai upaya mewujudkan keadilan hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas IA. *Inovant*, 3(1), 599–611.
- Harahap, R. (2019). Tantangan pelayanan hukum di daerah terpencil. *Jurnal Pelayanan Publik*, 7(1), 45–60.
- Hulihulis, M., Naim, S., Hasriyanti, H., Keliobas, M., & Kariadi, K. (2024). The role of indigenous community paralegals in providing legal aid (Case study of Sorong Regency). *Journal of Law and Justice*, 2(1), 22–34.
- Iksan, M., Kurnianingsih, M., Kuntoro, C., & Sartanto, A. (2023). Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam pemenuhan hak terdakwa di Rutan Boyolali. *Risalah Hukum*, 19(1), 21–31.
- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. (2022). *Laporan Kegiatan Sosialisasi Posbankum*. Padang: Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kusbianto, Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, Azmi, S., Simamora, M. S., Nurhayati, & Pranoto, A. (2025). Peningkatan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum dan edukasi hukum bagi masyarakat Desa Pasiran. *JGEN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 353–360.
- Nursasmita, M. A., Susanto, F. A., & Hanugrah, T. H. (2025). Sosialisasi dan pemberian bantuan hukum dalam rangka access to justice dan peningkatan kesadaran hukum Desa Watugede. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 10(1), 69–78.
- Putri, N. N. G. C., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 104–108.
- Sari, D. P., & Putra, M. (2021). Peran Pos Bantuan Hukum dalam meningkatkan akses keadilan di wilayah perdesaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 123–140.
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, & Turymsheyeva, A. (2024). The regulation of legal protection for poor communities toward justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 331–353.
- Sugimin, & Rohmah, S. N. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang dalam memberikan bantuan hukum. *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 559–572.

- Susanto, J., Aziz, A., & Sisyanto. (2025). Pengabdian hukum gratis sukseskan aktualisasi off class paralegal asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(1), 10–19.
- Taufiqurokhman, T., Andriansyah, A., Izzatusholekha, I., Mawar, M., & Salam, R. (2025). Manfaat teknologi informasi komunikasi (TIK) AI dalam mengembangkan smart city di Jakarta. *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 2(2), 335–349. <https://doi.org/10.62180/kqmd3036>
- Tuahuns, I. Z. (2025). Optimalisasi pelayanan bantuan hukum dan konsultasi menggunakan metode pro bono di Kabupaten Tangerang. *Jurnal JAMAS*, 3(3), 1031–1036.
- Ulva, Y., Arif, M. F., & Luthfi, A. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 33–52.